

**ANALISIS YUDIKATIF KETIKA DILAKUKAN TINDAK PIBANA KONSEP
TERHADAP PEMERINTAHAN TINDAK PIBANA KONSEP
(W BENTLEY LAWYER)**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memenuhi Ujian
Serjana Hukum

Oleh:
ANDINI CHAIRANI RAMADHANTI
0115000177

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDINI CHAIRANI RAMADHANTI

Nim : 0115000177

Program Studi : Ilmu Hukum


Jurusan : Ilmu Hukum

**Judul : ANALISIS YURUDIS SEMA NO.4 TAHUN 2011
DALAM KAITANNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER)**

Palembang, 11 Maret 2019


Disetujui/ Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., MM., M.Hum.

**“ANALISIS YURIDIS SEMA NO.4 TAHUN 2011 DALAM KAITANYAN
TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(WHISTLEBLOWER)”**

PENULIS
ANDINI CHAIRANI R
0115000177

PEMBIMBING PERTAMA
Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
PEMBIMBING KEDUA
Dr.H.HERMAN FIKRI, SE.,SH. MM. M.HUM

ABSTRAK

Perumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis surat edaran Mahkama Agung (SEMA) terhadap pemberatasan tindak pidana korupsi (*whistle blower*) dan apa kaitannya surat edaran Makamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 terhadap pemberatasan tindak pinada korupsi. Berdasarkan perumusn masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis SEMA dan mengetahui apa kaitannya surat edaran Makamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 terhadap pemberatasabtindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitaian normative dan tidak bermaksud menguji hipotensi. Data yang digunakan adalah data tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku pedoman dari undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Kesimpulan yang di peroleh penulis dari penelitian ini adalah surat edaran Makamah Agung (SEMA) menetapkan beberapa pedoman penanganan dan perlakuan terhadap *whistle blower*, perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Kata kunci : Whistie blower, surat edaran Makamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011, pemberatasan tindak pidana korupsi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Abstak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pengertian Dan Sejarah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1. Pengertian SEMA	14
2. Sejarah SEMA	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	17
C. Tinjauan Umum Pengertian dan Peran Whistleblower 1. Pengertian whistleblower	24
2. Peran Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana	28
BAB III Analisis Yuridis SEMA No.4 Tahun 2011 Dalam Kaitanya Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower)	
A. Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkama Agung Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower)	29
B. Kaitanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	58
	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*WhistleBlower*)

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA yang terbit tanggal 10 Agustus 2011 tersebut menetapkan beberapa pedoman penanganan dan perlakuan terhadap *whistleblower*. Salah satunya adalah memperkenankan para hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya kepada *whistleblower*. SEMA memberi definisi terhadap seorang “*whistleblower*” adalah seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana tersebut. SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor yang didahulukan diproses.

**2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja
Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama
didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Berpotensi menghambat pemberantasan
korupsi. Hal ini lantaran dalam Bagian A angka 6 SEMA No. 4 Tahun 2011
Tentang Pelakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja
Sama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, disebutkan instansi yang
berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). "Artinya, badan audit selain BPK seperti BPKP disebut tidak
berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Dikhawatirkan
pedoman ini berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai institusi yang
berwenang menghitung kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKAAN

Buku-buku

Abdul Harris Semendawai, *Op.Cit*, hlm. 2

Bambang Waluyo , *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 62

Bambang Waluyo , *Op.cit*, hal. 65

Bambang Waluyo, Op.cit, hal. 85-86

Bambang Waluyo, *Op.cit*, hal. 99-100

Carpenter; Sydney: Envirobook, 1999, hlm. 10-11.

Darwan Prints, 2002, *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 62

Darwan Prints S.H., *Op cit*, hlm. 11

DR. Andi Hamzah, S.H, 2013, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 26

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, hlm. 17

Juwita, "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi antara United. Lilik Mulayadi, *Op. Cit.*, hlm. 57 dan 64. Nixson, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", USU Law Journal, Vol. II, No. 2, November 2013, hlm. 41

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower*, *Op.cit*, hal. 58